



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenS Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Pinang Sebatang Timur Nomor 008/PP.05.1-BA/1408042005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan


Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kampung Pinang Sebatang Timur
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR



(YUSLINA NDRURU)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR
KECAMATAN TUALANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Joni	LAKI-LAKI	001	Jl. Laksamana RT 001/001
2	Sri Wahyuni	PEREMPUAN	002	Jl. Laksamana RT 002/001
3	Firman Jaya Zega	LAKI-LAKI	003	Jl. Pertiwi Block D RT 001/002
4	Hendri	LAKI-LAKI	004	Gg. Nusa Indah RT 002/002
5	Hery Kurniawan	LAKI-LAKI	005	Gg. Nusa Indah RT 002/002
6	Sutarman	LAKI-LAKI	006	Jl. Pertiwi Gg. Musholla RT 003/002
7	Rahmawati Putri	PEREMPUAN	007	Jl. Balam RT 001/003
8	Yuet Rinawati	PEREMPUAN	008	Jl. Balam RT 001/003
9	Salmi	LAKI-LAKI	009	Jl. Perkutut RT 002/003
10	Widia Elsy Susanti	PEREMPUAN	010	Jl. Mesjid Al Muhajirin RT 003/003
11	Reny Putri	PEREMPUAN	011	Jl. Jami Nur Ikhlas Lorong 1 RT 005/003

12	Dedi Suwanto	LAKI-LAKI	012	Jl. Jami Nur Ikhlas Lorong 1 RT 005/003
13	Melsa Malva	PEREMPUAN	013	Jl. Gereja RT 001/004
14	Kiranti Pradana Ashari	PEREMPUAN	014	Jl. Gereja RT 001/004
15	Nafrisal	LAKI-LAKI	015	Jl. Pertiwi GG PENDOWO RT 002/004
16	Roslina Sihombing	PEREMPUAN	016	Jl. Karet RT 003/004
17	Zikra Hayati Zal	PEREMPUAN	017	Jl. Karet RT 003/004
18	Rani Nur Safitri	PEREMPUAN	018	Jl. Raya Bunut Gg. Putri RT 004/004
19	Eka Novita Lidra	PEREMPUAN	019	Jl. Raya Bunut Gg. Putri RT 004/004
20	Putri Lusiani	PEREMPUAN	020	Jl. Sma 3 RT 005/004
21	Fachry Husein	LAKI-LAKI	021	Jl. Sma 3 PINANG PERMAI RT 006/004
22	Demak Raja Guk Guk	LAKI-LAKI	022	Jl. Karet Gg. Rukun RT 007/004
23	Desi Sundari	PEREMPUAN	023	Jl. Pertiwi Gg. Musholla RT 001/005
24	Arman Sauri Hasibuan	LAKI-LAKI	024	Jl. Pertiwi RT 002/005
25	Rina Sianturi	PEREMPUAN	025	Jl. Harapan Gg. Salam RT 003/005
26	Supardi	LAKI-LAKI	026	Jl. Pandan RT 001/006
27	Missi Susanty	PEREMPUAN	027	Jl. Pandan RT 001/006
28	Zesfi Zulia	PEREMPUAN	028	Jl. Pandan WORKSHOP RT 002/006
29	Kristin Pardede	PEREMPUAN	029	WORKSHOP RT 003/006
30	Nurhalimah	PEREMPUAN	030	Jl. AMD BUNUT RT 004/006

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR



(YUSLINA NDRURU)